

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi yang berjudul “Implementasi *Franchise* dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Alfamart Blabak Kediri)”, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi *franchise* pada usaha *franchise* Alfamart Blabak Kediri ini mengikuti sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Manajemen toko telah dikelola oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, sehingga tidak perlu melakukan perekrutan dan pelatihan karyawan sendiri. Pemilik Alfamart Blabak Kediri hanya mempelajari laporan keuangan setiap bulannya, membayar pajak, membayar biaya *franchise fee* untuk 5 tahun dan membayar *royalty* kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk setiap bulan. Sehingga sebagai pemilik, tidak dapat sepenuhnya mengelola Toko Alfamart karena seluruh manajemen dikelola oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
2. Sistem *franchise* yang dilakukan oleh *franchise* Alfamart Blabak Kediri jika ditinjau dalam perspektif ekonomi syariah, maka tidak sesuai dengan Islam. Hal ini disebabkan karena:

- a. Ketentuan untuk menjual minuman keras ditentukan oleh Manajemen Alfamart Pusat, bahwasannya penjualan minuman keras akan tetap di-*supply* kepada Alfamart yang belum menjadi kepemilikan orang lain dan pemilik dari Alfamart boleh menjual atau menolak minuman keras dan makanan haram untuk di perjual-belikan. Sedangkan pada Alfamart Blabak Kediri, tidak menjual minuman keras atas perintah dari pemiliknya. Dalam Islam, perjanjian *franchise* tidak bertentangan dengan syariat Islam apabila objek yang di-*franchise*kan merupakan hal yang tidak dilarang oleh syariat Islam.
- b. Dilihat dari segi akhlak, keadilan, tanggung jawab, menepati janji, toleransi, pemberian hak sesuai potensi, bebas dari unsur riba sudah sesuai. Dilihat dari segi pembagian keuntungan pada Alfamart menggunakan pembagian *royalty fee*. *Royalty fee* merupakan biaya berjalan atau periodik yang harus dibayar oleh *franchisee* kepada pihak *franchisor* atas penggunaan *brand* atau merek usaha *franchisor* serta dukungan atau support dari pihak *franchisor* atau sering disebut sebagai pembagian keuntungan berdasarkan persentase modal yang telah didistribusikan. Sedangkan dalam Islam untuk pembagian keuntungan sering disebut bagi hasil. Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak *franchisor* dan pihak *franchisee*. Jadi berdasarkan uraian diatas, bahwa perbedaannya terdapat pada

kata pembagian keuntungan antara *franchise* Alfamart dengan syariah. Akan tetapi definisinya sama.

- c. Munculnya *franchise* Alfamart dapat mengakibatkan beberapa toko mengalami kerugian atau gulung tikar terhadap usahanya. Karena *brand* dari Alfamart sudah terkenal di kalangan masyarakat. Alfamart menjual lebih dari 200 produk makanan dan barang kebutuhan hidup lainnya tersedia dengan harga bersaing, memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang sekiranya dapat digunakan sebagai masukan:

- a. Saran untuk PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dalam objek yang di-*franchisekan* lebih tegas lagi mengenai halal dan haram yang akan dijual pada Alfamart. Sehingga tidak merugikan pembeli. Dan perjanjian *franchise* yang dilakukan sekarang dapat membawa barokah bagi pihak *franchisor* dan pihak *franchisee*.
- b. Saran untuk pemilik Alfamart Blabak Kediri dalam mengikuti sistem dan prosedur dari *franchise* Alfamart. Agar lebih meluangkan waktu untuk belajar dari sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh *franchise* Alfamart, sehingga suatu saat apabila masa kontrak perjanjian *franchise* telah habis, maka dapat menjalankan usaha bisnis secara sendiri dan mandiri yang dapat memberikan keuntungan.